



**PUTUSAN**

Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAMANILA BIN LA FAI ALM;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal No. 47 RT. 24 Kel. Sungai Nangka  
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Lamanila Bin La Fai Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMANILA Bin LA FAI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 351 ayat 2 KUHP*** pada Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMANILA Bin LA FAI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang kayu berwarna abu abu, ukuran panjang dari ujung pisau sampai dengan gagang kurang lebih 20 cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **LAMANILA Bin LA FAI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Letjend TNI Z.A Maulani, RT. 42, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban **LAODE ELIAS BIN HAMDINI (AIm)** dan korban **ISMAN BIN LA TANDA (AIm)** yang mengakibatkan luka tusuk/tikam. Berawal saat para korban bersama beberapa orang yang baru datang dari Kampung Buton tengah (Sulawesi tenggara), dan berkumpul menonton Sepak Bola Inggris Tour Pramusim dan minum-minuman keras tradisional jenis CT (cap tikus) tidak lama kemudian terdakwa datang dalam keadaan kondisi mabuk berat dan mengganggu dan berbicara yang tidak jelas, akhirnya korban **LAODE ELIAS dan** korban **ISMAN menarik tangan terdakwa** dan meminta untuk pergi. Kemudian terdakwa pulang dan kembali dengan membawa senjata tajam tradisional jenis Badik, lalu terdakwa mengejar korban ISMAN. Karena melihat hal tersebut Korban Laode berusaha meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban ISMAN, namun terdakwa kemudian menusuk saksi LAODE pada bagian dada hingga mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mendekat ke korban ISMAN lalu menusuk pinggang sebelah kanan dengan senjata tajam jenis Badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LAODE ELIAS BIN HAMDINI (AIm)** mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor: 016/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Pada dada kiri, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan perdarahan aktif, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
  - Kesimpulan:
    - Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka di dada kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik.
    - Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ISMAN BIN LA TANDA (AIm)** mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor: 017/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pinggang atas sisi kanan, ditemukan luka terbuka dipinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

- Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka di pinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **LAMANI Bin LA FAI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Letjend TNI Z.A Maulani, RT. 42, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***penganiayaan mengakibatkan luka-luka ringan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban **LAODE ELIAS BIN HAMDINI (Alm)** dan korban **ISMAN BIN LA TANDA (Alm)** yang mengakibatkan luka tusuk/tikam. Berawal saat para korban bersama beberapa orang yang baru datang dari Kampung Buton tengah (Sulawesi tenggara), dan berkumpul menonton Sepak Bola Inggris Tour Pramusim dan minum-minuman keras tradisional jenis CT (cap tikus) tidak lama kemudian terdakwa datang dalam keadaan kondisi mabuk berat dan mengganggu dan berbicara yang tidak jelas, akhirnya korban **LAODE ELIAS dan korban ISMAN menarik tangan terdakwa** dan meminta untuk pergi. Kemudian terdakwa pulang dan kembali dengan membawa senjata tajam tradisional jenis Badik, lalu terdakwa mengejar korban ISMAN. Karena melihat hal tersebut Korban Laode berusaha meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban ISMAN, namun terdakwa kemudian menusuk saksi LAODE pada bagian dada hingga mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mendekat ke korban ISMAN lalu menusuk pinggang sebelah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan senjata tajam jenis Badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LAODE ELIAS BIN HAMDINI (Alm)** mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor: 016/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada dada kiri, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan perdarahan aktif, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

- Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka di dada kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ISMAN BIN LA TANDA (Alm)** mengalami luka sebagai mana Visum Et Repertum Nomor: 017/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada pinggang atas sisi kanan, ditemukan luka terbuka dipinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

- Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka di pinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik.
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laode Elias Bin Hamdini Alm, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Sdr. Isman;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi dan Sdr. Isman pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi yaitu Sdr. Jumadi, Sdr. Abidin, Sdr. Isman dan dua lainnya yang Saksi tidak kenal karena baru datang dari Kampung Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sedang ngumpul menonton Sepak Bola Inggris Tour Pramusim dan minum-minuman keras tradisional jenis CT (cap tikus) sebanyak 4 botol aqua tanggung di rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk berat dan mengganggu dan ngomong tidak jelas sehingga Saksi dan Sdr. Isman bermaksud mengusir Terdakwa sambil menarik tangannya lalu Terdakwa pulang tapi kembali lagi membawa senjata tajam tradisional jenis Badik dan mengejar Sdr. Isman dan Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa malah menikam Saksi di bagian dada dan mengeluarkan darah dan pada saat Saksi bermaksud memukul Terdakwa, Terdakwa juga melakukan penikaman terhadap Sdr. Isman lalu Saksi dan Sdr. Isman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka tusuk menganga di bagian dada sebelah kiri sekitar 5 (lima) cm, sementara Sdr. Isman mengalami luka tusuk dibagian pinggang/rusuk sebelah kanan sekitar 6 (enam) cm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi dan Sdr. Isman;

2. Saksi Sumiati Binti La Ai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Sdr. Isman dan sepupu Saksi yaitu Saksi Laode Elias;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap suami dan sepupu Saksi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dibangunkan oleh anak Saksi lalu Saksi keluar rumah dan melihat bahwa suami Saksi ada darah ditangannya dan sepupu Saksi ada darah di dadanya sebelah kiri dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah badik ditangannya sebelah kanan lalu suami Saksi merampas badik tersebut dari Terdakwa dan atas kejadian tersebut suami dan sepupu Saksi mengalami luka lalu Saksi bawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan bantuan untuk biaya pengobatan suami dan sepupu Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Isman Bin La Tanda (Alm)**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar korban menjelaskan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.45 wita di dalam rumah Saksi alamat Jl. Telogorejo Rt. 26 No. 69 Kel. Telaga Sari Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Pada saat itu saksi sehabis mandi kemudian pada saat saksi keluar dari kamar mandi, korban bertemu dengan terdakwa RAHMAD HIDAYAT, yang kemudian terdakwa RAHMAD HIDAYAT tanpa berkata apapun langsung menyerang korban dengan menggunakan palu dan memukul ke arah kepala bagian kiri dan bagian atas kepala

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 ( tiga) kali, lalu korban mengalami pusing yang kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dekat

kompas, yang kemudian terdakwa mendatangi korban dan menusuk dengan menggunakan pisau sangkur dan mengenai ke perut saya, lalu korban memegang pisau tersebut sehingga 4 telapak jari tangan kanan dan 2 telapak jari tangan kiri korban hampir putus, kemudian terdakwa menusuk bagian paha sebelah kiri, kemudian terdakwa juga menusuk ekor pantat korban, kemudian ada sekitar 9 tusukan yang mengenai bagian belakang badan korban, ada juga melakukan penusukan yang mengenai bagian lengan otot tangan sebelah kiri, dan tusukan yang mengenai lengan otot tangan sebelah kanan korban, yang kemudian korban mencoba untuk menyelamatkan diri menuju ke dalam kamar mandi yang kemudian pintu kamar mandi saksi kunci, terdakwa melakukan penusukan secara membabi buta;

- Bahwa benar akibat Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tikam di perut, di bagian badan belakang saya, di ekor pantat, di lengan otot tangan kanan dan kiri saksi serta paha kaki bagian kiri, dan saksi harus menjalani operasi dan rawat inap di RSUD dr KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan;

- Bahwa benar korban menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari hari, dan korban juga menjalani operasi rawat inap di RSUD DR KANUJOSO DJATIWIWOWO Balikpapan, dan rasa trauma yang korban alami;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak ada pernah memiliki masalah dengan terdakwa, yang ada korban selalu membantu terdakwa dengan cara karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, sehingga korban menawarkan kepada terdakwa untuk tinggal di rumah korban, dan terdakwa sudah hampir kurang lebih 3 (tiga) bulan tinggal dan makan bersama dengan saksi dan orang tua saya;

- Bahwa benar saksi II/ korban menjelaskan Akibat penganiayaan tersebut Saksi harus menjalani operasi dan rawat inap di RSUD DR KANUJOSO dari tanggal 27 September 2023 s.d 05 Oktober 2023 dan hingga saat ini korban masih harus Kontrol di RSUD DR KANUJOSO dan hingga saat ini saksi belum bisa bekerja selama 3 (tiga) bulan. Tangan korban yang sebelah kanan pun sudah tidak dapat dipergunakan sebagaimana biasanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa minum Alkohol di Pasar Sore bersama dengan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang dan pada saat didekat rumah Terdakwa tepatnya di depan rumah Sdr. Jumadi, Terdakwa melihat beberap orang sedang minum alkohol lalu Terdakwa singgah dan masuk kedalam rumah Sdr. Jumadi dan mau gabung minum namun pada saat itu mereka tidak berkenan jika Terdakwa ikut dan Terdakwa di suruh untuk keluar rumah tapi karena Terdakwa tidak mau keluar, tangan Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi Laode Elias kemudian Sdr. Isman ikut menarik tangan Terdakwa dan setelah keluar rumah Terdakwa lalu ribut dengan Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman kemudian Terdakwa mengambil badik yang ada di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menikam Sdr. Isman di bagian pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa juga menikam Saksi Laode Elias tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa Anggota Polsek Balikpapan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang kayu berwarna abu abu, ukuran panjang dari ujung pisau sampai dengan gagang kurang lebih 20 cm;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 016/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan: Pada dada kiri, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan perdarahan aktif, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka di dada kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

- Visum Et Repertum Nomor: 017/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan: Pada pinggang atas sisi kanan, ditemukan luka terbuka dipinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik dan Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka di pinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa minum Alkohol di Pasar Sore bersama dengan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang dan pada saat didekat rumah Terdakwa tepatnya di depan rumah Sdr. Jumadi, Terdakwa melihat beberapa orang sedang minum alkohol lalu Terdakwa singgah dan masuk kedalam rumah Sdr. Jumadi dan mau gabung minum namun pada saat itu mereka tidak berkenan jika Terdakwa ikut dan Terdakwa di suruh untuk keluar rumah tapi karena Terdakwa tidak mau keluar, tangan Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi Laode Elias kemudian Sdr. Isman ikut menarik tangan Terdakwa dan setelah keluar rumah Terdakwa lalu ribut dengan Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman kemudian Terdakwa mengambil badik yang ada di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menikam Sdr. Isman di bagian pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa juga menikam Saksi Laode Elias tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa Anggota Polsek Balikpapan Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan Saksi Minah sebelah kanan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan sampai sekarang tangan Saksi Minah sebelah kanan tidak dapat dapat Saksi Minah gerakan dengan baik;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 016/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan: Pada dada kiri, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan perdarahan aktif, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan Kesimpulan:
  - Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka di dada kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;
  - Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 017/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan

hasil pemeriksaan: Pada pinggang atas sisi kanan, ditemukan luka terbuka dipinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik dan Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka di pinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

**Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP;

## Atau

**Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Lamanila Bin La Fai Alm** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada persidangan ini sehubungan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah Sdr. Jumadi di Jalan Let jend. TNI Z.A Maulani, Rt. 42 Kel. Damai Bahagia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa minum Alkohol di Pasar Sore bersama dengan teman Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang dan pada saat didekat rumah Terdakwa tepatnya di depan rumah Sdr. Jumadi, Terdakwa melihat beberap orang sedang minum alkohol lalu Terdakwa singgah dan masuk kedalam rumah Sdr. Jumadi dan mau gabung minum namun pada saat itu mereka tidak berkenan jika Terdakwa ikut dan Terdakwa di suruh untuk keluar rumah tapi karena Terdakwa tidak mau keluar, tangan Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi Laode Elias kemudian Sdr. Isman ikut menarik tangan Terdakwa dan setelah keluar rumah Terdakwa lalu ribut dengan Saksi Laode Elias dan Sdr. Isman kemudian Terdakwa mengambil badik yang ada di dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa menikam Sdr. Isman di bagian pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa juga menikam Saksi Laode Elias tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa Anggota Polsek Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 016/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan: Pada dada kiri, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan perdarahan aktif, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka terbuka di dada kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 017/VER/RSBB/VIII/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh dokter yang memeriksa dokter DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dokter pada RS Balikpapan Baru, dengan hasil pemeriksaan: Pada pinggang atas sisi kanan, ditemukan luka terbuka dipinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik dan Kesimpulan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka di pinggang atas sisi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

- Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Minah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa jelas-jelas melanggar hukum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lamanila Bin La Fai Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat"** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang kayu berwarna abu abu, ukuran panjang dari ujung pisau sampai dengan gagang kurang lebih 20 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024** oleh **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh **Nur Aeni Burhanuddin, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2024/PN Bpp